

**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT
SEBAGAI KORPORASI ATAS KASUS PENOLAKAN
PASIEN HIV AIDS**

SKRIPSI



Oleh:

FADHILLAH DWI AJI WICAKSONO

NBI : 311101088

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2015

HALAMAN JUDUL

**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI
KORPORASI ATAS KASUS PENOLAKAN PASIEN HIV AIDS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

FADHILLAH DWI AJI WICAKSONO

NBI : 311101088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT
SEBAGAI KORPORASI ATAS KASUS PENOLAKAN
PASIEN HIV AIDS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

FADHILLAH DWI AJI WICAKSONO

NBI : 311101088

Dosen Pembimbing:

Dr Otto Yudianto, SH.,MHum

NPP/NIP : 20310880147

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2015

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT
SEBAGAI KORPORASI ATAS KASUS PENOLAKAN
PASIEN HIV AIDS**

Oleh

FADHILLAH DWI AJI WICAKSONO

NBI : 311101088

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Diyatakan Lulus Skripsi Fakultas

Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 18 Februari 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 615/SK/FH/X/2014

Tanggal : 14 Oktober 2014

TIM PENGUJI:

Ketua : Hary Soeskandy,SH.,M.Hum

NPP : 2031086066

Sekretaris : Sugeng Hadi Purnomo,SH.MH

NPP : 20310880148

Anggota : Sumiyati, SH.,MM.,MH

NPP : 20310850031

Mengetahui :

Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Dr Otto Yudianto, SH.,MHum

NPP/NIP : 20310880147

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin Alhamdulillahirabbil 'alami

Alhamdulillahirabbilalamin....

Akhirnya aku sampai ke titik ini,

Sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb

Takhenti-hentinya aku mengucapkan syukur pada_Mu ya Rabb

Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia

Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi
kebanggaan

Bagi keluargaku tercinta

Ku persembahkan karya mungil ini.....

Untuk penyemangat dalam hidupku yang tak pernah lelah memberikan kelembutan
dan kehangatan cinta yang abadi, kedua orang tuaku (Djoko Sutrisno dan
Murtiyah) yang telah memberikan segalanya untukku.

Serta kakak – kakakku Rachmandika Wahyu Pratama dan Sutejo terima kasih
tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini. Serta orang yang
menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah
dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan, namun tenang
temaram dengan penuh kesabaran dan pengertian luarbiasa.

Kepada sahabat-sahabatku Afkar Jauhara Albar, Ayu Lisna Permata Pulungan,
Eky Septiana Widodo, Donni Prasetya Utama dan Septian wiraprianto terima
kasih atas supportnya selama ini, serta suka dan duka yang telah kita lewati
bersama.

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan. Jika hidup bisaku
ceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk
kuucapkan terima kasih...

Fadhillah dwi aji wiicaksono

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum ini dengan judul “Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Atas Kasus Penolakan Pasien HIV AIDS”. Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih kepada ;

- Bapak Dr. Otto Yudianto, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak Dr. Otto Yudianto, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga kepada Penulis sehingga Saya mampu menyusun skripsi ini dengan baik.
- Bapak Sugeng Hadi Purnomo, SH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang banyak memberikan nasehat-nasehat berharga kepada Saya.
- Bapak Ahmad Mahyani SH.,MH.,MSi selaku Dosen Wali atas segala masukan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
- Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.

- Seluruh Staf Pegawai dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan serta bantuan yang baik kepada Saya.
- Keluarga tercinta, Bapak Djoko Sutrisno dan Ibu Murtiyah selaku kedua Orang Tua saya, Terima kasih atas semua bimbingan, doa, nasehat-nasehat dan dukungan yang tiada henti, serta telah merawat dan mendidik dengan penuh rasa kasih sayang selama ini dan menjadi inspirator utama dalam hidup dan semangat hidupku. Terima kasih juga untuk Tante Soedjiati dan Kakak-kakakku Rachmandika Wahyu Pratama dan Sutejo atas doa, semangat dan perhatiannya yang telah dicurahkan selama ini.
- Kepada Seluruh Keluarga besar di Desa Kayen kabupaten Kediri Jawa Timur Terima kasih atas kebaikan, bimbingan dan segala bantuannya .
- Sahabatku Afkar Jauhara Albar, Ayu Lisna Permata Pulungan, Eky Septiana Widodo, Donni Prasetya Utama dan Septian wira prianto yang tidak hanya menjadi sahabat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tetapi juga menjadi saudara, saling berbagi satu sama lain baik suka maupun duka serta selalu berbagi doa dan dukungan setiap saat.
- Seluruh Teman-teman KKN kelompok 7 desa candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Jawa Timur, yang telah mengajarkan kebersamaan, kekompakan serta kekeluargaan yang terjalin selama 12 hari di Desa Candisari.
- Seluruh rekan-rekan angkatan tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan paling kompak, dengan segala

Keberagaman yang ada mengajarku banyak hal mengenai watak dan karakter setiap orang, namun keberagaman tersebut tetap mempersatukan kita

- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non-materi, Saya ucapkan terima kasih.

Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan sebagai acuan untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik pribadi maupun kepada semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Surabaya, 18 Februari 2015

Fadhillah Dwi Aji Wicaksono

ABSTRAK

Korporasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini, khususnya dibidang kesehatan. Kemajuan korporasi dibidang kesehatan khususnya Rumah Sakit dewasa ini merupakan salah satu indikator pendorong peningkatan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya Rumah Sakit merupakan salah satu tempat yang masih dipercaya seperti menyediakan peralatan medik, obat-obatan dan tenaga profesional guna meningkatkan fungsi dan peran pelayanan kesehatan. Dalam perannya Rumah Sakit sebagai badan penyelenggara pelayanan kesehatan, kerap melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan hukum atau regulasi yang telah diatur, tindakan-tindakan yang merugikan pasien sebagai konsumen kesehatan, yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dengan menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien HIV AIDS. Sebagai korporasi yang bergerak dibidang kesehatan Rumah Sakit melakukan tindakan dengan tidak memenuhi hak-hak pasien. Undang-undang yang ada selama ini belum sepenuhnya mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada korporasi atau belum menyentuh pada pertanggungjawaban pidana korporasi beserta sanksi pidana terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana. Sanksi yang selalu diberikan kepada Rumah Sakit yang telah melakukan tindak pidana selama ini hanya berupa sanksi administratif saja, sedangkan sanksi berupa pidana tidak diterapkan kepada Rumah Sakit yang melakukan tindak pidana. Rumah Sakit sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dikenakan sanksi pidana atas penolakan pasien HIV AIDS dalam pemberian pelayanan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Rancangan KUHP Tahun 2010.

Kata kunci :Tanggung jawab pidana, korporasi, penolakan pasien
HIV AIDS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penulisan	11
1.4 Manfaat Penulisan	12
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Jenis Penelitian.....	12
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4 Definisi Konsep.....	15
1.5.5 Teknik Pengumpulan&Pengelolaan Bahan Hukum.....	16
1.5.6 Analisis Bahan Hukum.....	18
1.5.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Hubungan Hukum Rumah Sakit Dengan Pasien.....	19
2.2 Pengertian Korporasi.....	26

2.3 Pertanggungjawaban Korporasi.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	40
3.1 Tanggungjawab pidanaRumahSakitsebagai korporasi Atas kasus penolakan pasien HIV AIDS.....	40
3.1.1 Aspek Pidana & Sanksi Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi	53
BAB IV PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR BACAAN	